



P U T U S A N
Nomor : 41/Pid.B/2010/PN. MKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA ESA”**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RICARD JANUAR alias ONENG ;

Tempat Lahir : Makale ;

Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Januari 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Nusantara II, Kelurahan Bombongan,
Kecamatan Makale, Kabupaten Tana
Toraja ;

Agama : Kristen Protestan ;



Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa didampingi penasehat hukum yang bernama JHONY PAULUS, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2010, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 11 Mei 2010 dibawah register No. 09/SK/PID/2010 serta PITHER PONDA BARANY, SH., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 7 Agustus 2010, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 10 Agustus 2010 dibawah register No. 18/SK/PID/ 2010 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dengan jenis tahanan RUTAN oleh :

1. **Penyidik**, tanggal 27 Januari 2010 No. Pol. SP. Han/12/I/ 2010/ Reskrim, sejak tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2010 ;-----
2. **Perpanjangan penahanan Penuntut Umum**, tanggal 16 Pebruari 2010, No.SPP-08/R.4.26/Epp.1/02/2010, sejak tanggal 17 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 28 Maret 2010 ;

3. **Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Makale**, tanggal 23 Maret 2010, No. 35/Pen.Pid/2010/PN.Mkl, sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010 ;-----



4. **Penuntut Umum**, tanggal 20 April 2010, No. PRINT. 137/R.4.26.6/
Ep.1/04/ 2010, sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan
tanggal 9 Mei 2010 ;-----

5. **Hakim Pengadilan Negeri Makale**, tanggal 6 Mei 2010, No. 54/
Pen. Pid/2010/ PN. /Mkl, sejak tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan
tanggal 3 Juni 2010 ;

6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale**, tanggal 1 Juni
2010, No.54/Pen.Pid/2010/PN.Mkl, sejak tanggal 4 Juni 2010 sampai
dengan tanggal 2 Agustus 2010 ;

7. **Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar**, tanggal 26
Juli 2010 No. 451/Pen.Pid/PP.I/2010/PT MKS, sejak tanggal 3 Agustus
2010 sampai dengan tanggal 1 September 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 5
Mei 2010 Nomor : 41/Pen.Pid/2010/PN.Mkl, tentang Penunjukan Majelis
Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 6 Mei 2010 Nomor : 41/
Pen.Pid/2010/ PN. Mkl, mengenai Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa
Kejaksaan Negeri Makale tanggal 4 Mei 2010 Nomor : B-494/R.4.26/
Ep.1/05/2010 ; -----

Telah membaca berkas perkara Penyidik Polres Tana Toraja No. Pol.
BP/15/III/2010/Reskrim, atas nama tersangka RICARD JANUAR alias
ONENG ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
tanggal 4 Mei 2010, No.Reg.Perk.PDM- /Mkl/04/2010 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat barang bukti ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Makale tertanggal 30 Juli 2010 Reg. Perk. No. : 21/
MKL/03/2010 ; -----

Telah mendengar nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 4 Mei 2010,
No.Reg.Perk.PDM- /Mkl/04/2010, dengan dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN

;

KESATU

;

PRIMAIR

;

----- Bahwa ia Terdakwa Ricard Januar alias Oneng bersama-sama dengan Muh Sudirman Sampe alias Sudi, Jaya Abbas Dangkening alias Attong, Muh Ikbal, Yasir Said alias Yasir, Dani Sanda Kala, Hendra Kamase, Ilham Amir Hamza alias Cillong alias Illang, Nasaruddin Laga alias Nas, Millan Rizal alias Selling alias Eli, Ayub Jordan Kurniawan alias Simon alias Ayub dan Kadir Asis (penuntutan perkaranya masing-masing diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu, Tanggal 16 Januari 2010 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010 bertempat di To' Kaluku Jalan Nusantara Kel Bombongan Kec Makale Kab Tana Toraja atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban MELIANTO RASSING alias TAI KALO yang mengakibatkan mati** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Ricard Januar alias Oneng bersama dengan Muh Sudirman Sampe alias Sudi, Jaya Abbas Dangkening alias Attong, Muh Ikbal, Yasir Said alias Yasir, Dani Sanda Kala, Hendra Kamase, Ilham Amir Hamza alias Cillong alias Illang, Nasaruddin Laga alias Nas, Milyan Rizal alias Selling alias Eli, Ayub Jordan Kurniawan, Samuel Pelo alias Selly, Mardan, Damang, Iwan, Aming, Wilson dan Kadir Asis berkumpul didepan patung KB sambil membakar daging kerbau dan minum-minum anggur saat itu mereka melihat korban Melianto Rassing alias Tai Kalo melintas dengan mengendarai sepeda motor dari arah Rantepao kemudian Ayub Jordan Kurniawan menghentikan korban dan membicarakan keributan antara anak To 'Kaluku dengan anak Medan Ringkas yang terjadi malam pada sebelumnya lalu korban memutar motornya dan berhenti di tempat berkumpulnya terdakwa dan teman-teman terdakwa tepatnya di Jalan Nusantara Kel Bombongan Kec Makale Kab Tana Toraja, setelah itu korban bertengkar dengan Dani Sanda Kala, Ilham Amir Hamza, Hendra Kamase kemudian datang Musriadi alias Adi bermaksud untuk meleraikan dan menyuruh korban pulang lalu teman terdakwa antara lain Jaya Abbas Dangkening alias Attong, Muh Ikbal, Millan Rizal alias Selling, Ayub Jordan Kurniawan alias Simon, Muh Amin Akbar alias Aming, Kadir Asis dan Muh Sudirman Sampe alias Sudi dan terdakwa mulai mengerumuni dan mendorong-dorong korban sampai depan Toko Inar, setelah itu terdakwa bersama Kadir Asis, Hendra Kamase, Muh Ikbal, Ilham Amir Hamsa, Dani Sanda Kala, Muh Sudirman Sampe alias Sudi dan Ayub Jordan Kurniawan alias Ayub kembali melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terdakwa menendang pantat dan meninju kepala



korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, Hendra Kamase memukul tubuh dan menendang pinggang korban sementara Dani Sanda Kala, Muh Ikbal ikut memukuli dengan menggunakan tangan yang mengenai tubuh korban berulang kali secara bersama-sama dan Kadir Asis menendang korban yang masih dipegangi oleh Jaya Abbas Dangkening alias Attong, mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Fatimah Makale Nomor : 329/RM-F/RSF/II/2010 tanggal 02 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cargen Lembang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa Ricard Januar alias Oneng bersama-sama dengan Muh.Sudirman Sampe alias Sudi, Jaya Abbas Dangkening alias Attong, Muh Ikbal, Yasir Said alias Yasir, Dani Sanda Kala, Hendra Kamase, Ilham Amir Hamza alias Cillong alias Illang, Nasaruddin Laga alias Nas, Millan Rizal alias Selling alias Eli, Ayub Jordan Kurniawan alias Simon alias Ayub dan Kadir Asis (penuntutan perkaranya masing-masing diajukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Melianto Rassing alias Tai' Kalo dan**



Harimestoso Ganti alias Ganti yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Ricard Januar alias Oneng bersama dengan Muh Sudirman Sampe alias Sudi, Jaya Abbas Dangkening alias Attong, Muh Ikbal, Yasir Said alias Yasir, Dani Sanda Kala, Hendra Kamase, Ilham Amir Hamza alias Cillong alias Illang, Nasaruddin Laga alias Nas, Milyan Rizal alias Selling alias Eli, Ayub Jordan Kurniawan, Samuel Pelo alias Selly, Mardan, Damang, Iwan, Aming, Wilson dan Kadir Asis berkumpul didepan patung KB sambil membakar daging kerbau dan minum-minum anggur saat itu mereka melihat korban Melianto Rassing alias Tai Kalo melintas dengan mengendarai sepeda motor dari arah Rantepao kemudian Ayub Jordan Kurniawan alias Ayub menghentikan korban dan membicarakan keributan antara anak To 'Kaluku dengan anak Medan Ringkas yang terjadi malam pada sebelumnya lalu korban memutar motornya dan berhenti di tempat berkumpulnya terdakwa dan teman-teman terdakwa tepatnya di Jalan Nusantara Kel Bombongan Kec Makale Kab Tana Toraja, setelah itu korban bertengkar dengan Dani Sanda Kala, Ilham Amir Hamza, Hendra Kamase kemudian datang Musriadi alias Adi bermaksud untuk meleraikan dan menyuruh korban pulang lalu teman terdakwa antara lain Jaya Abbas Dangkening alias Attong, Muh Ikbal, Millan Rizal alias Selling, Ayub Jordan Kurniawan alias Simon, Muh Amin Akbar alias Aming, Kadir Asis dan Muh Sudirman Sampe alias Sudi mengerumuni sambil mendorong-dorong korban sedangkan terdakwa langsung menendang pantat dan meninju kepala korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu korban masih dipegangi oleh



Jaya Abbbas Dangkeng alias Attong sampai depan Toko Inar, selanjutnya berdatangan teman-teman korban dari Medan Ringkas melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dari depan Kampus UKI kepada anak-anak To 'Kaluku kemudian Yasir Said menghadang Harimestoso Ganti yang hendak menghampiri Melianto Rassing dan menyuruh membuang batu yang dibawa oleh Harimestoso Ganti lalu Yasir Said mencekik leher Harimestoso Ganti dan Harimestoso Ganti membalas juga mencekik Yasir Said dan pada saat Harimestoso Ganti dan Yasir Said saling mencekik datang Kadir Asis, Nasaruddin Laga alias Nas dan Terdakwa Ricard Januar alias Oneng memukuli Harimestoso Ganti dari arah belakang secara bersama-sama dengan cara Kadir Asis memukul Harimestoso Ganti dengan menggunakan bambu yang ada bara apinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang disusul oleh Nasaruddin Laga alias Nas meninju kepala bagian belakang dan wajah Harimestoso Ganti dengan menggunakan tangan kanan beberapa kali sedangkan terdakwa menendang pinggang Harimestoso Ganti sebanyak 1 (satu) kali lalu meninju Harimestoso Ganti beberapa kali sehingga mengenai wajah dan punggung Harimestoso Ganti, sehingga Harimestoso Ganti mengalami luka pada dahi, kepala dan leher sesuai dengan dengan Visum Et Repertum No.05/RSU.LP/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hendrik K Timang pada Rumah Sakit Umum LAKIPADADA dengan hasil pemeriksaan yaitu :-----

Kepala :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores pada dahi kurang lebih 3 (tiga) senti meter ;-----

- Bengkak (hematom) kepala bagian belakang kiri ukuran diameter dua koma lima senti meter ;-----

- Luka robek kepala bagian belakang ukuran dua kali dua senti meter ;-----

Leher :

-

- Luka gores leher bagian kanan kurang lebih lima sentimeter ;-----

Kesimpulan :

Luka gores di dahi dan leher, luka robek dan hematom di kepala bagian belakang akibat benturan benda tumpul ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1)**

KUHP ;-----

DAN ;

KEDUA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia Terdakwa Ricard Januar alias Oneng bersama-sama dengan Muh Sudirman Sampe alias Sudi, Jaya Abbas Dangkeng alias Attong, Muh Ikbal, Yasir Said alias Yasir, Dani Sanda Kala, Hendra Kamase, Ilham Amir Hamza alias Cillong alias Illang, Nasaruddin Laga Millan Rizal alias Selling alias Eli, Ayub Jordan Kurniawan alias Simon alias Ayub dan Kadir Asis (penuntutan perkaranya masing-masing diajukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas, **sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan ada yang mati yaitu korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Ricard Januar alias Oneng bersama dengan Jaya Abbas Dangkeng alias Attong, Yasir Said alias Yasir, Nasaruddin Laga alias Nas, Milyan Rizal alias Selling alias Eli, Dani Sanda Kala, Hendra Kamase, Muh Amin Akbar alias Aming, Kadir Azis, Muh Sudirman Sampe alias Sudi, Muh Ikbal, Ilham Amir Hamzah alias Illang alias Cillong, Samuel Pelo alias Selly, Ayub Jordan Kurniawan alias Simon alias Ayub, Mardan, Iwan dan Wilson, berkumpul di depan patung KB sambil membakar daging kerbau dan minum-minum anggur saat itu mereka melihat korban melintas dengan menggunakan sepeda motor dari arah Rantepao, kemudian Ayub Jordan Kurniawan alias Simon alias Ayub menghentikan korban dan membicarakan keributan antara anak To Kaluku dengan anak Medan Ringkas yang terjadi malam sebelumnya lalu korban memutar motornya dan berhenti di depan



tempat berkumpulnya teman-teman terdakwa tepatnya di Jalan Nusantara Kel Bombongan Kec Makale Kab Tana Toraja, setelah itu korban bertengkar dengan Dani Sanda Kala, Ilham Amir Hamzah, serta Hendra Kamase lalu teman-teman terdakwa antara lain Jaya Abbas Dangkening alias Attong, Muh Ikbal, Millan Rizal alias Selling, Ayub Jordan Kurniawan alias Simon, Muh Amin Akbar alias Aming, Hendra Kamase, Kadir Asis dan Muh Sudirman Sampe alias Sudi serta terdakwa sendiri mengerumuni sambil mendorong-dorong korban sampai depan Toko Inar, kemudian terdakwa bersama Dani Sanda Kala, Ilham Amir Hamza, Ayub Jordan Kurniawan alias Simon, Muh Ikbal langsung memukuli dan menendang korban berulang kali yang mengenai pada tubuh korban secara bersama-sama ;

- Bahwa kemudian berdatangan teman-teman korban dari Medan Ringkas yaitu Harimestoso Ganti alias Ganti, Candra, Indra, Suman, Mayer, Andri, dan George Citra Mantong alias Citra melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dari depan Kampus UKI kepada anak-anak To Kaluku ;-----
- Bahwa kemudian Yasir Said alias Yasir menghadang Harimestoso Ganti dan menyuruh membuang batu yang dibawa oleh Harimestoso Ganti, lalu mencekik Harimestoso Ganti dan Harimestoso Ganti membalas mencekik Yasir, tetapi Kadir Azis, Nasaruddin Laga alias Nas, dan terdakwa juga ikut memukuli Harimestoso Ganti alias Ganti ;-----
- Bahwa dari perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa Ricard Januar alias Oneng bersama dengan Jaya Abbas Dangkening alias Attong, Milyan Rizal alias Selling alias Eli, Dani Sanda Kala, Hendra Kamase,



Muh Amin Akbar alias Aming, Kadir Asis, Muh Sudirman Sampe alias Sudi, Muh Ikbal, Ilham Amir Hamzah alias Illang alias Cillong, Samuel Pelo alias Selly, Wilson, Yasir Said alias Yasir, Nasaruddin Laga alias Nas, Ayub Jordan Kurniawan alias Simon alias Ayub dan Mardan, dengan anak-anak Medan Ringkas antara lain Harimestoso Ganti, Candra, Indra, Suman, Mayer, Andre, George Citra Mantong mengakibatkan orang mati yaitu korban Melianto Rassing alias Tai Kalo sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari RS Fatima Nomor: 329/RM-F/RSF/III/2010 tanggal 02 Februari 2010 ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu baik terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atas alat-alat bukti sebagaimana dalam berita acara persidangan berupa :

- 1. Keterangan 6 (enam) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi yang meringankan ; -



2. Berkas perkara Penyidik Polres Tana Toraja No. Pol. BP/15/III/2010/
Reskrim atas nama tersangka RICARD JANUAR alias ONENG ;

3. Bukti surat berupa Visum et Repertum No. 228/MR-G/RSF/II/2010,
Visum et Repertum No. 05/RSU.LP/II/2010 dan Surat Keterangan
Kematian No. 329/RM-F/RSF/III/2010 tanggal 2 Februari 2010 ;

4. Keterangan terdakwa RICARD JANUAR alias ONENG ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut,
penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan
keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

1. Saksi HARIMESTOSO GANTI alias

GANTI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga
baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan serta
tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah
saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita
Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;



lalu saksi jawab “Kenapa teman saya dipukul”, lalu YASIR langsung mencekik leher saksi dan saksi balas mencekik lalu AMING mendorong saksi setelah itu saksi dikeroyok oleh NAS, ONENG dan KADIR ; -----

- Bahwa NAS dan terdakwa memukul saksi secara bersamaan dengan cara meninju saksi, pukulan NAS mengenai kepala bagian belakang dan wajah saksi, sedangkan pukulan terdakwa mengenai wajah dan punggung saksi beberapa kali dan juga menendang pinggang saksi ; -----
- Bahwa saksi juga dipukul dengan menggunakan kayu yang ada bara apinya, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya ; -----
- Bahwa tidak lama datang CITRA meleraikan karena dia mengenal anak-anak To' Kaluku, kemudian NAS, ONENG dan KADIR pulang, lalu saksi dan CITRA juga pulang dan di tengah perjalanan bertemu dengan IKBAL yang juga memukul saksi satu kali, kemudian di depan UKI saksi sempat ditahan oleh DANI dan ILHAM namun berhasil meloloskan diri dan sampai di lorong Medan Ringkas, saksi membersihkan luka-luka setelah habis dikeroyok ; -----
- Bahwa kemudian DODI datang memberitahukan kalau korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO sudah ditikam dan sekarang ada di rumah sakit, kemudian saksi pergi ke rumah sakit Fatimah ; -----
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit, saksi melihat korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO terbaring di ruang UGD dengan



kondisi penuh darah dan saat itu masih hidup, tetapi saksi tidak tahu bagian mana yang luka;

- Bahwa saksi melihat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dikerumuni oleh anak-anak To' Kaluku sekitar 20 orang, pada saat itu posisinya terduduk ;

- Bahwa dalam kerumunan itu saksi tidak bisa jelas memperhatikan apakah sudah ada pemukulan atau belum ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju dan celana yang dikenakan korban pada saat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi GEORGE CITRA MANTONG alias

CITRA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ketika memberikan keterangan di
depan _____ Penyidik _____ ;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembunuhan yang
terjadi di Jl. Nusantara, To 'Kaluku, Kelurahan Bombongan, Kabupaten
Tana Toraja, pada hari sabtu tanggal 16 januari 2010 jam 01.00 wita
dini hari ; -----
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat terbuka dan dapat dilihat
umum ; -----
- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan INDRA, CANDRA, GANTI,
SUMAN, dan MEYER sedang di Warnet ERO, sekitar jam 00.30 wita
saksi mendengar ribut dari luar kemudian saksi keluar dari warnet
lalu datang ADI mengatakan ada masalah antara anak Medan
Ringkas dengan anak To 'Kaluku ; -----
- Bahwa setelah itu ADI pergi untuk menyelesaikan masalah itu, lalu
saksi dan GANTI juga menuju ke To' Kaluku, setelah sampai saksi dan
GANTI dihadang oleh YASIR, ATTONG, dan AMING, saat itu saksi
melihat korban MELIANTO sedang dikerumuni dan sedang
mengangkat tangan, tiba-tiba YASIR mencekik GANTI dan dari arah
samping, GANTI dipukul bambu oleh KADIR juga dipukul oleh
terdakwa dan NAS ; -----
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa menendang GANTI ;

- Bahwa kemudian saksi datang meleraikan dan mengajak GANTI untuk
lari, dan pada saat saksi dan GANTI melarikan diri, dari belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dipukul oleh SUDIRMAN ;

- Bahwa menurut ADI masalah antara anak To' Kaluku dengan Medan Ringkas adalah karena ada anak kost Medan Ringkas yang digertak oleh anak To' Kaluku ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana INDRA, CANDRA, SUMAN, dan MEYER saat saksi dan GANTI menuju ke To' Kaluku ;

- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan warnet ERO \pm 100 meter ; -----

- Bahwa jarak antara saksi dengan GANTI pada saat dicekik oleh YASIR sekitar 2-3 meter di depan saksi ;

- Bahwa saksi dipukul oleh SUDIRMAN di depan Discho ;

- Bahwa saksi melihat korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO sempat mengangkat tangannya di depan SD 2 Makale memberikan isyarat untuk menghentikan perkelahian sambil berkata "agimo, agimo" namun tidak ada yang memperdulikan ;

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui saat korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dianiaya sampai terluka karena saat itu saksi melarikan diri ke arah Medan Ringkas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ditikam oleh anak-anak To' Kaluku setelah dibawa ke rumah sakit oleh polisi ;

- Bahwa saksi pergi ke rumah sakit Fatimah untuk melihat kondisi korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dan setibanya di rumah sakit melihat ada luka tusuk/tikam di punggung korban ;

- Bahwa saksi melihat ILHAM dan AYUB membawa parang ditempat kejadian ;
- Bahwa AMING adalah anak To' Kaluku ;

- Bahwa AMING tidak memukul GANTI ;

- Bahwa AMING tidak membawa apa-apa ketika ditempat kejadian ;

- Bahwa GANTI lebih dulu melarikan diri dari tempat kejadian daripada saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju dan celana yang dikenakan korban pada saat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi KADIR AZIS alias

KADIR ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;

- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ketika memberikan keterangan di depan Penyidik ;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam kasus perkelahian ;

- Bahwa menurut saksi yang terlibat dalam perkelahian itu adalah anak To' Kaluku dengan anak Medan Ringkas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekitar jam 01.30 wita, di jl. Nusantara To' Kaluku, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat terdakwa di tempat kejadian ;

- Bahwa awalnya ada masalah antara anak To' Kaluku dengan anak Medan Ringkas dimana IKBAL anak To' Kaluku ditampar oleh anak Medan Ringkas , karena itu anak To' Kaluku mau bicara dengan anak Medan Ringkas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ikut anak-anak To' Kaluku menuju Medan Ringkas, setelah kembali dari Medan Ringkas begitu sampai di patung KB saksi singgah dan di sana ada terdakwa, DANI, YASIR, NAS, IKBAL, ATTONG, SUDIRMAN, AYUB, HENDRA, AMING, DAMMANG, IWAN, ILHAM, dan 2 orang teman ONENG dari Kamali serta seorang teman DANI bernama SELLI, tapi tidak lama DAMMANG dan IWAN pulang ;

- Bahwa selama di patung KB saksi dan teman-temannya bakar daging dan minum anggur, setelah itu datang korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO yang ditahan oleh AYUB di depan toko Inar, korban lalu memutar motornya dan menaruhnya di toko Arif ;

- Bahwa DANI menghampiri MELIANTO RASSING alias TAI KALLO di depan toko Arif dan tidak lama keduanya bertengkar lalu DANI, kemudian HENDRA dan ILHAM berdiri menghampiri MELIANTO RASSING alias TAI KALLO yang sedang bertengkar mulut dengan DANI ; -----
- Bahwa kemudian teman-teman saksi yang lain yaitu IKBAL, ILHAM, terdakwa, SIMON dan saksi sendiri ikut mengerumuni sambil memukul dan mendorong-dorong MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ; -----
- Bahwa di depan toko Inar yang saksi lihat IQBAL, ILLANG, DANI, HENDRA, SIMON, SUDIRMAN dan terdakwa memukul sambil mendorong MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, ATTONG memegang



tangan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, sedangkan saksi menendang ; -----

- Bahwa tidak lama kemudian dari arah Medan Ringkas datang GANTI bersama dengan temannya lalu dihadang oleh YASIR dan selanjutnya terjadi perkelahian antara GANTI dengan YASIR ;

- Bahwa saksi kemudian menghampiri YASIR dan GANTI yang sedang terlibat dalam perkelahian lalu memukul GANTI dengan menggunakan kayu sisa pembakaran yang masih ada bara apinya ke arah GANTI mengenai kepalanya dan selanjutnya GANTI melarikan diri ke arah Medan Ringkas ; -----

- Bahwa pada saat itu saksi melihat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO di depan bengkel Landak dipegang tangannya oleh ATTONG sambil didorong dan dipukul oleh teman saksi, dan yang saksi lihat yang ada di dekat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO antara lain DANI, SELING, HENDRA, SUDIRMAN ;

- Bahwa saksi kemudian pergi ke arah Medan Ringkas mendahului GANTI, namun di tengah perjalanan ada teriakan "mangka diba'ta YASIR" saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan bersama-sama ke arah Medan Ringkas dan setibanya di depan UKI melihat ILHAM memegang parang ; -----

- Bahwa karena banyak anak-anak dari Medan Ringkas, saksi dan terdakwa mundur dan sempat melihat ATTONG memegang MELIANTO RASSING alias TAI KALLO di depan toko Beta Disk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi berdarah di bagian dadanya ;

- Bahwa saat itu saksi melihat ada anggota polisi melepaskan tembakan peringatan, lalu saksi lari ke arah lorong kecil di samping Discho Indah ; -----

- Bahwa pada saat di depan bengkel Landak, MELIANTO RASSING alias TAI KALLO masing dipegang oleh ATTONG, sedangkan HENDRA, DANI, IQBAL, SUDIRMAN masih memukul MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, sedangkan SELLING menyuruh MELIANTO RASSING alias TAI KALLO pulang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui anak Medan Ringkas yang menampar IKBAL ;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan siapa yang ikut minum anggur dan tidak saat di Patung KB dan saksi melihat ada 2 botol anggur ; -----

- Bahwa saat itu saksi juga ikut minum anggur ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara DANI dan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ;

- Bahwa saksi mengetahui keduanya sedang bertengkar dari reaksi keduanya ; -
- Bahwa saat keduanya bertengkar posisi saksi berada di seberang jalan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan lagi apakah terdakwa masih berada di depan toko Arif ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa lagi diantara toko Saul dan toko Inar ;

- Bahwa saat itu SELLING membela dan menyuruh MELIANTO RASSING alias TAI KALLO pulang dengan merentangkan tangan seakan-akan melindungi dengan mengatakan “pulang mi kawan” saat di depan toko Inar dan bengkel Landak dan juga mengatakan agar teman-temannya jangan memukul Korban ;
- Bahwa setelah SELLING menyuruh pulang, ternyata MELIANTO RASSING alias TAI KALLO tidak pulang karena pada saat itu dipegang oleh ATTONG ;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP No 10 tidak benar karena keterangan itu sudah dicabut ;

- Bahwa saksi tidak melihat SELLING menganiaya MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak sudah diparangi YASIR dan saksi tidak mengetahui siapa yang memarangi YASIR ;

- Bahwa saat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO terkapar dan berlumuran darah saksi melihat ada Polisi dan ATTONG yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ;

- Bahwa saksi membenarkan pakaian yang dipakai MELIANTO RASSING alias TAI KALLO saat itu diantara barang bukti ;

- Bahwa saksi melihat ILHAM membawa parang dan saksi tidak mengetahui mengapa ILHAM membawa parang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui parang tersebut milik siapa, tetapi parang yang digunakan untuk mengiris daging di patung KB adalah milik SELLING, bentuknya kecil dan ciri-ciri parang yang dibawa ILHAM bentuknya panjang ;

- Bahwa saksi membenarkan parang itu ada diantara barang bukti ;

- Bahwa pada saat itu hanya anak To' Kaluku yang ada di tempat kejadian dan saksi mengenal anak To' Kaluku yang ada disitu ;

- Bahwa saksi mengenal ADI dan melihat ADI di depan toko Inar dan toko Saul dan ADI menyuruh MELIANTO RASSING alias TAI KALLO pulang ; -----

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada yang melintas di jalan karena suasana sepi ;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di patung KB yang menggunakan parang untuk mengiris daging adalah DANI ;

- Bahwa pada saat membakar daging di patung KB yang digunakan adalah kayu bakar dan kayu yang digunakan pada saat itu sudah dipotong-potong ; --
- Bahwa saksi juga makan daging ;

- Bahwa saksi melihat hanya melihat ILHAM di depan UKI dan AYUB di depan Toko Inar ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata tajam ;

- Bahwa saat itu ATTONG terus memegang MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ;

- Bahwa pada saat dikerumuni dan dianiaya, MELIANTO RASSING alias TAI KALLO mengatakan “Kenapa saya ini, saya orang susah” ;

- Bahwa di lokasi kejadian ada lampu jalan ;

- Bahwa saat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO berlumuran darah, ada ATTONG dan Polisi yang bernama TEMENG disekitarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu mereka berada di depan Toko Beta Disc dan terdakwa tidak ada disitu ;

- Bahwa saat itu MELIANTO RASSING alias TAI KALLO tidak sempat bicara ; -
- Bahwa selain ATTONG dan TEMENG tidak ada lagi orang lain di sekitar MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ;

- Bahwa pada saat saksi telah mendengar tembakan, saksi langsung meninggalkan tempat kejadian dan menuju lorong yang ada disamping Discho dan tidak kembali lagi ;

- Bahwa saksi mengetahui MELIANTO RASSING alias TAI KALLO sudah meninggal setelah 3 hari kemudian ;

- Bahwa pada saat itu MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dihentikan oleh AYUB ;

- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang perintahkan AYUB untuk menghentikan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, dan menurut saksi itu adalah inisiatif AYUB sendiri ;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dihentikan atau dihadang oleh AYUB di jalan, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi melihatnya, saksi baru tahu ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai parang di rumah, karena saksi hanya mengontrak disini ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua orang di Tana Toraja mempunyai parang di rumahnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu bahwa terdakwa tidak memukul, hanya mendorong pakai kaki, sedangkan keterangan saksi yang lain dibenarkan oleh terdakwa ; -----

4. Saksi SEMUEL PANGGESO alias TEMENG ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;

- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ketika memberikan keterangan di depan Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam kasus pembunuhan ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekitar jam 01.30 Wita di Jl. Nusantara To' Kaluku, Kelurahan Bombongan, Tana Toraja ;

- Bahwa saksi ada di tempat kejadian ;

- Bahwa sekitar jam 01.00 lewat saksi sendiri dari acara pernikahan teman menuju ke rumah dengan naik sepeda motor, saat lewat di Jl. Nusantara saksi melihat kerumunan anak muda di depan patung KB dan di depan Toko Inar ;

- Bahwa saksi pun singgah disitu dan setelah itu saksi tanyakan "ada apa ini ?" kemudian menyuruh anak-anak muda itu untuk bubar ;

- Bahwa saat itu saksi melihat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dikerumuni anak-anak To' Kaluku yaitu terdakwa, YASIR, KADIR, ILHAM, HENDRA, AYUB, IKBAL, SUDIRMAN, dan AMING dimana mereka saling dorong-mendorong MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, sedangkan ATTONG, memegang tangan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ; -----

- Bahwa pada saat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dikerumuni dan di dorong saksi meleraikan dan menyuruhnya pulang, namun MELIANTO RASSING alias TAI KALLO tidak menghiraukan permintaan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian ada lemparan batu dari arah Medan Ringkas lalu saksi memindahkan motor dan menelpon Polres untuk minta bantuan akan tetapi tidak tersambung baru panggilan keempat kalinya tersambung, selanjutnya saksi pergi ke arah UKI Toraja dan melihat ILLANG membawa parang, sedangkan AYUB menarik sesuatu di aspal dan saksi perintahkan "buang parangmu" kemudian AYUB lalu pergi ke arah patung KB ; -----
- Bahwa saksi kemudian kembali ke patung KB dan sempat melihat ATTONG masih memegang MELIANTO RASSING alias TAI KALLO yang jalannya sudah oleng dan punggungnya berdarah, lalu saksi membuang tembakan peringatan, tak lama kemudian datang YASIR sambil berkata "saya sudah diparangi" ; -----
- Bahwa karena situasi sudah kacau, saksi panik dan mengambil motor menuju Polres karena bantuan tidak segera datang ; -----
- Bahwa saksi terakhir melihat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dikerumuni di depan bengkel Landak dan masih dikerumuni oleh KADIR, ONENG, terdakwa, AYUB dan masih banyak lagi, sedangkan ATTONG masih memegang MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ; -----
- Bahwa saksi melihat NAS ada di sekitar kerumunan itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan parang yang dibawa oleh ILHAM ada dalam barang bukti ;

- Bahwa saksi sempat melihat SUDIRMAN menendang MELIANTO RASSING alias TAI KALLO waktu di depan toko Beta Disc kemudian saksi melihat HENDRA melompati MELIANTO RASSING alias TAI KALLO namun saksi tidak lihat yang memukul ;

- Bahwa saksi tidak melihat saat GANTI dipukul ;

- Bahwa saksi melihat ada sekitar 5 orang yang melempar di depan UKI ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat anak To' Kaluku membalas pelemparan itu ; -----
- Bahwa saksi melihat selain ILHAM, AYUB juga membawa parang dan mereka menyeretkan parang itu di jalan ;

- Bahwa saksi melihat YASIR juga berdarah ;

- Bahwa pada saat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO berdarah saksi tidak melihat ada yang membawa senjata tajam disekitar Korban ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa parang, tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik parang itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi telah melepaskan tembakan, saksi tinggalkan lokasi kejadian dengan naik motor menuju ke Polres ;

- Bahwa saat itu bukan saksi yang menyita barang bukti, saksi hanya mengawal penyitaan kemudian barang bukti parang itu dibawa ke Polres ; -----
- Bahwa saat itu berita acara penyitaannya ada ;

- Bahwa apabila seseorang menyimpan parang dirumahnya tidak diharuskan ada ijin ;

- Bahwa pada kasus ini ada uji laboratorium tetapi saksi tidak mengetahui dimana dilakukan dan saksi tidak tahu hasilnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;

- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ketika memberikan keterangan di
depan Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam kasus tawuran yang
mengakibatkan orang meninggal dan kejadian tersebut terjadi pada
hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010, sekitar pukul 1.30 wita,
bertempat di Jl. Nusantara To' Kaluku, Kelurahan Bombongan,
Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa pada waktu terjadi tawuran antara anak To' Kaluku dengan
anak Medan Ringkas saksi ada di lokasi kejadian di depan Patung KB
sedang bakar-bakar daging bersama teman-teman di To' Kaluku
antara lain IKBAL, SUDIRMAN, SELLING, DANI, SIMON, HENDRA,
KADIR dan terdakwa ; ----
- Bahwa pada awalnya saksi dari tempat Karaoke Tepian di Pantan
sekitar pukul 12.00 Wita, bersama IKBAL, SELLING, DANI dan IWAN
malam itu saksi melihat teman-teman berkumpul di depan Patung
KB, saksi mampir ternyata mereka bakar daging kemudian saksi ikut
kumpul di situ sambil membicarakan masalah antara anak-anak To'
Kaluku dengan Medan Ringkas ;
- Bahwa pada awalnya saksi dengar masalah di Makassar antara
temanan anak Medan Ringkas dengan IKBAL dan SUDIRMAN, waktu
mereka ribut di To' Kaluku saksi katakan nanti saya ke Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ringkas untuk menyelesaikan apa permasalahannya ;

- Bahwa kemudian saksi bersama SELLING dan DAMANG pergi ke Medan Ringkas bertemu dengan MALU dan sepakat untuk menyelesaikan masalah yang ada, lalu saksi kembali ke Patung KB dan bakar-bakar daging kembali ; --

- Bahwa sekitar jam 01.30 wita, datang MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dan saat itu saksi lihat sudah bertengkar dan dikerumuni oleh anak-anak To' Kaluku antara lain SELLING, NAS, HENDRA, SUDIRMAN, IQBAL, SIMON, DANI, terdakwa sambil bertengkar di depan toko Arif ;

- Bahwa kemudian saksi menghampiri MELIANTO RASSING alias TAI KALLO sambil berkata "kamu pulang" kemudian menarik tangannya ke arah toko Inar lalu ada PAPA MERCY lewat saksi minta supaya mengantar MELIANTO RASSING alias TAI KALLO pulang namun yang bersangkutan tidak mau ; ----

- Bahwa saksi terus menarik tangan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ke arah SD 2 Makale, dan disitu MELIANTO RASSING alias TAI KALLO berteriak "motorku, motorku" lalu SELLING mengatakan "nanti diantar ke sana" ;

- Bahwa saksi masih menarik MELIANTO RASSING alias TAI KALLO sampai di depan toko Beta Disk, kemudian mulailah anak-anak To' Kaluku memukulnya yaitu IQBAL, SUDIRMAN, KADIR dan terdakwa ;



- Bahwa saksi lihat dari jarak sekitar 1-2 meter dimana yang pertama kali memukul korban adalah SUDRIMAN, kemudian terdakwa meninju, KADIR juga meninju dan menendang, sedangkan IQBAL menendang dan meninju korban ;

- Bahwa yang saksi lihat paling beringas menganiaya korban adalah SUDIRMAN dan KADIR dengan cara meninju dan menendang dengan membabi buta sampai korban jatuh tersungkur, terdakwa sesekali maju dan meninju korban, sedangkan IQBAL menendang dan meninju korban ; -----
- Bahwa selama dipukul, ditendang oleh SUDIRMAN, IQBAL, KADIR dan terdakwa di depan toko Beta, korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO tidak melawan ;

- Bahwa saksi kemudian tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan SUDIRMAN, IQBAL, terdakwa, dan KADIR terhadap MELIANTO RASSING alias TAI KALLO karena saksi melepaskan pegangannya dari tangan korban setelah ada lemparan batu dari arah Medan Ringkas dan pergi berlindung di depan rumah saksi ;

- Bahwa pada saat SUDIRMAN, IQBAL, KADIR dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MELIANTO RASSING alias TAI KALLO , tidak ada diantara mereka yang membawa senjata tajam ;



- Bahwa karena mendengar korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO berteriak "dikannya nak" saksi kemudian menghampiri korban dan saat itu saksi melihat ada darah di celana korban lalu saksi menyadari kalau korban sudah ditikam dan yang saksi lihat KADIR terakhir kali meninggalkan korban yang saat itu berusaha berdiri tetapi sudah sempoyongan ; -----
- Bahwa saat korban tergeletak saksi berteriak minta tolong "mati ini anaknya orang kasian", kemudian saksi melihat SELLING, ILHAM dan DANI datang dari arah Medan Ringkas lalu saksi berteriak lagi minta tolong agar dibantu mengangkat korban ke pinggir jalan, lalu datang SELLING dan DANI membantu mengangkat ke pinggir jalan ; -----
- Bahwa saksi minta tolong lagi untuk mengambil motor untuk mengantar ke rumah sakit tetapi SELLING mengatakan "jangan lagi tinggal di situ nanti kita yang disangka anak-anak dari Medan Ringkas dan jadi sasaran", karena saksi takut saksi lalu meninggalkan korban dan lari menyelamatkan diri ; -----
- Bahwa pada saat saksi menarik korban, di antara toko Arif dan toko Inar, saksi melihat HENDRA memukul korban dengan cara meninju sebanyak satu kali dan juga menendang ; -----
- Bahwa jarak antara Toko Arif dengan patung KB sekitar 20 meter ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi MELIANTO RASSING alias TAI KALLO berusaha untuk berdiri tetapi sudah sempoyongan ;

- Bahwa saat DANI dan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO bertengkar saksi melihat pada jarak sekitar 1 meter ;

- Bahwa saksi tidak melihat kalau ada yang membawa parang saat kejadian ; ----
- Bahwa pada saat itu penerangan lampu dari toko Beta Disc terang ;

- Bahwa saat itu saksi melihat ILLANG membawa parang setelah di depan UKI menuju arah Medan Ringkas ;

- Bahwa saksi pernah di telpon oleh YASIR setelah kejadian dan YASIR mengatakan dalam bahasa daerah "*matumbai na aku dituduh na ILLANG ya*", yang artinya kenapa saya dituduh sedang itu ILLANG yang berbuat ; -----
- Bahwa saksi pernah di SMS oleh DANI dengan memakai HP SUDIRMAN, dengan bahasa daerah "*umbaranakua kamu lamenyerahkan dirimo*" yang artinya bagaimana kamu saya sudah mau menyerahkan diri, saksi jawab saksi belum mau menyerahkan diri kalau pelakunya belum diketahui ; -----
- Bahwa setelah ada lemparan batu saksi tidak tahu apakah MELIANTO RASSING alias TAI KALLO kena parang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut ;

- Bahwa saat saksi masih di patung KB saksi minum tetapi tidak mabuk ; -----

- Bahwa saksi kenal parang kecil milik SELLING yang dipakai mengiris daging yang dibakar di patung KB, sedang parang panjang itu saksi tidak kenal ; -----

- Bahwa saksi tidak lihat parang SELLING dibawa pulang ke rumahnya ;-----

- Bahwa keterangan saksi yang dikonfrontir sudah benar sebagaimana dalam BAP Konfrontasi sudah benar ;

- Bahwa saksi membenarkan foto rekontruksi yang diperlihatkan oleh penyidik ;

- Bahwa saksi masih kembali memegang MELIANTO RASSING alias TAI KALLO karena saksi melihat sudah sempoyongan dan saat saksi memegang sudah ada darah di bajunya bagian belakang korban ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di persidangan adalah benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa tidak menendang dan memukul korban, sedangkan keterangan saksi yang lain dibenarkan oleh terdakwa ; -----



6. Saksi MILYAN RISAL alias SELLING alias ELI ;

-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;

 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;

 - Bahwa saksi tidak merasa ditekan ketika memberikan keterangan di depan Penyidik ;

 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam kasus perkelahian yang mengakibatkan orang meninggal dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010, sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di Jl. Nusantara To' Kaluku, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;

 - Bahwa pada waktu terjadi tawuran antara anak To 'Kaluku dengan anak Medan Ringkas saksi ada di lokasi kejadian di depan Patung KB sedang bakar-bakar daging bersama teman-teman di To 'Kaluku, karena waktu itu saksi, DANI, ATTONG, IQBAL, SUDIRMAN, DAMMANG, IWAN dan SELLY pulang dari Rantetayo bersama teman mengantar mesin molen ; -----



- Bahwa sepulang dari Rantetayo terus ke karaoke Tepian di Pantan saat itu ATTONG menerima SMS dari HENDRA yang isinya kesini mi ini masalahmu, kemudian SMS kedua yang isinya bahwa kesinimi anak-anak sudah berkumpul di sini, kemudian saksi bersama teman-teman menuju ke To' Kaluku ;

- Bahwa sampai di To' Kaluku tepatnya di Patung KB, saksi melihat YASIR, HENDRA, SIMON, MARDAN, ILHAM, AMING, KADIR dan terdakwa, kemudian saksi bergabung dan berkumpul di depan Toko Nasional ; -----

- Bahwa kemudian HENDRA mengatakan bahwa, "ayo kita ke Medan Ringkas", tetapi saksi jawab tidak usah kamu ke sana nanti saksi yang bicara dengan anak Medan Ringkas, namun teman - teman tetap menuju ke Medan Ringkas , saat saksi dan teman-temannya sampai di Medan Ringkas mereka bertemu dengan MALU dan ADI, lalu saksi mengatakan kepada MALU agar menyampaikan kepada teman-temannya bahwa permasalahan antara anak To' Kaluku dengan anak Medan Ringkas sudah damai ; -----

- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman kembali ke To' Kaluku dan tetap berkumpul di Pos Patung KB, dan saat itu saksi menerima telpon dari DODI yang isinya bahwa anak Medan Ringkas akan menyerang anak To 'Kaluku, namun saat itu saksi sampaikan kepada DODI agar masalah itu diselesaikan secara damai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bakar-bakar dan memakan daging tiba-tiba muncul MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dari arah Medan Ringkas dan saksi melihat motornya diparkir di depan toko Arif mengarah ke Rantepao ; -----
- Bahwa setelah tiba MELIANTO RASSING alias TAI KALLO langsung bertengkar mulut dengan DANI, dan saat itu juga dikerumuni SIMON, ILHAM, HENDRA dan terdakwa sambil mendorong-dorong ; -----
- Bahwa saksi kemudian menghampiri dan menyuruh MELIANTO RASSING alias TAI KALLO pulang namun saat itu tidak mau pulang ; -----
- Bahwa saksi menyuruh TAI KALLO pulang dengan cara mendorong TAI KALLO pada bagian dadanya dengan telapak tangan kanan saksi untuk menyuruh pulang ; -----
- Bahwa pada saat yang bersamaan, datang ADI berusaha untuk melerai dan menyuruh MELIANTO RASSING alias TAI KALLO pulang, dan saksi juga melihat terdakwa memukul dengan cara meninju kepala MELIANTO RASSING alias TAI KALLO saat didorong oleh teman-teman saksi ; -----
- Bahwa pada saat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO didorong oleh teman-teman saksi sampai di depan toko Inar, datang ATTONG memeluk MELIANTO RASSING alias TAI KALLO sambil berusaha melerai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu datang juga Pak TEMENG yang juga berusaha meleraikan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dengan teman-teman saksi ; -----
- Bahwa saksi kemudian pergi ke depan UKI karena sudah banyak lemparan batu ke arah To' Kaluku dan melihat ILHAM memegang parang lari dari Mesjid ke arah bengkel Landak ; -----
- Bahwa maksud saksi ke depan UKI untuk meredakan lemparan batu, namun karena lemparan batu dari arah Medan Ringkas tidak berhenti, lalu saksi memutuskan kembali ke To' Kaluku, dan pada saat melintas di depan toko Beta Disk, saksi melihat ATTONG masih memegang MELIANTO RASSING alias TAI KALLO yang terbaring di pinggir jalan ; -----
- Bahwa ATTONG memanggil saksi sehingga saksi kembali ke arah ATTONG yang sedang memegang MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, lalu saksi bertanya pada ATTONG "kenapai" lalu ATTONG menjawab "ini anaknya orang sudah mati", kemudian datang DANI lalu ATTONG bersama dengan DANI memindahkan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ke pinggir dan selanjutnya saksi pulang melarikan diri ; -----
- Bahwa saksi tidak membenarkan foto rekonstruksi itu karena saksi tidak mau memegang parang, tetapi dipaksa oleh Polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ILLANG menukar parang dengan DANI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar MELIANTO RASSING alias TAI KALLO mengatakan _____ motorku-motorku _____ ;
- Bahwa saksi yang duluan mendorong MELIANTO RASSING alias TAI KALLO untuk disuruh pulang saat di depan toko Inar ; _____
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku pembunuhan MELIANTO RASSING alias TAI _____ KALLO _____ tersebut _____ ;
- Bahwa parang saksi diambil oleh Polisi di rumahnya karena waktu saksi selesai iris daging kerbau di Patung KB, parang itu saksi kembalikan ke rumah, sedang menurut saksi parang panjang itu saksi dengar diambil di depan SD 2 Makale di bawah selokan dan itu diakui oleh ILLANG bahwa itu parangnya _____ ;
- Bahwa saksi melihat Pak TEMENG tetapi sebentar saja di situ dan membubarkan anak-anak serta menyuruh pulang _____ ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa tidak memukul korban tetapi hanya mendorong korban, sedangkan keterangan saksi yang lain dibenarkan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi *a de charge* yang memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YASIR SAID ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang duduk di depan Toko Arif bersama DANI, ILLANG dan SELING ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa berdiri di depan SMA 3 Makale dari jarak 2 meter saat saksi di Toko Arif ;

- Bahwa saat di depan toko Arif, saksi menyuruh korban pulang, tiba-tiba GANTI datang dan memukul saksi akhirnya saksi berkelahi dengan GANTI, kemudian dari belakang saksi diparangi teman GANTI tetapi saksi tidak mengenal orangnya akhirnya saksi lari karena saksi sudah perih dan luka ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian di depan toko Beta Disk, oleh karenanya saksi tidak tahu apakah terdakwa ada atau tidak di depan toko Beta Disk ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat korban saat terjatuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban di depan toko Inar dan yang ada di dekat korban adalah ILLANG dan SIMON ;

- Bahwa saksi tahu korban meninggal karena kena benda tajam saat diperiksa di Polres Makale ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban sudah berdarah saat di depan toko Inar;
- Bahwa saksi tidak melihat KADIR membawa parang saat kejadian ;

- Bahwa saat di patung KB, saksi melihat terdakwa ;

- Bahwa saat korban dikerumuni, saksi melihat terdakwa yang menyuruh korban pulang ;

- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa saat saksi berkelahi dengan GANTI sekitar 1 meter ;

- Bahwa jarak antara saksi dengan korban saat korban dikerumuni sekitar 5 meter dan saksi membelakangi korban saat berkelahi dengan GANTI ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang mendorong korban ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul dan mendorong korban karena pada saat yang bersamaan saksi terlibat perkelahian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan GANTI, sehingga saksi tidak memperhatikan lagi dimana keberadaan terdakwa dan apa yang dilakukan terdakwa terhadap MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian di depan toko Beta Disk ;

- Bahwa saksi tidak melihat ATTONG memegang korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ILHAM AMIR HAMZAH alias ILHAM alias ILLANG alias

CILLONG ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul korban karena pada saat itu saksi tidak tahu ada dimana terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa berkelahi dengan GANTI ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di depan toko Arif ;

- Bahwa benar saksi memukul GANTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di depan toko Beta Disk dekat korban saat terjatuh karena saat itu saksi sedang berkelahi dengan anak Medan Ringkas di depan UKI Toraja, sehingga tidak tahu dimana posisi terdakwa saat itu ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat korban saat terjatuh ; -----
- Bahwa saksi melihat korban di depan toko Inar ; -----
- Bahwa saksi tidak mendorong korban saat di depan toko Arif ; -----
- Bahwa yang ada di dekat korban saat di depan toko Arif adalah KADIR dan SIMON ; -----
- Bahwa saat saksi ditebas parang oleh lelaki TAMBLEK di depan UKI, saksi kembali ke patung KB untuk mengambil parang ; -----
- Bahwa TAMBLEK adalah anak Medan Ringkas ; -----
- Bahwa saat saksi diperiksa di penyidik, saksi sempat menyebut nama lelaki TAMBLEK ; -----
- Bahwa saksi tahu korban meninggal karena kena benda tajam saat diperiksa di Polres Makale ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang menikam korban ;

- Bahwa saksi melihat korban saat dipegang oleh ATTONG di depan Toko Saul lalu muncul DANI dan SELING ;

- Bahwa saksi tidak perhatikan baju yang dikenakan oleh korban ;

- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat ATTONG memegang korban sekitar 2 sampai 3 meter dan saat itu terdakwa berdiri di belakang ATTONG ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat saat korban ditahan oleh AYUB ;

- Bahwa selain saksi yang diparangi oleh TAMBLEK yaitu YASIR dan ada luka di punggung YASIR ;

- Bahwa saksi tidak melihat KADIR membawa parang ;

- Bahwa saat di patung KB saksi tidak melihat terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memegang parang ;

- Bahwa saat korban terjatuh yang ada di dekatnya adalah ATTONG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa hanya sekitar 1 menit di depan toko

Saul ; -----

- Bahwa saat kerumunan terdakwa berada di belakang ATTONG ;

- Bahwa penerangan lampu di depan toko Saul saat itu agak terang ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan terdakwa waktu berdiri di

belakang ATTONG ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang mendorong korban ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul korban karena pada

saat itu saksi tidak tahu ada dimana terdakwa ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan alat bukti

surat : -----

1. Visum Et Repertum No. 228/MR-G/RSF/II/2010

yang ditandatangani oleh Dr. CHARGEN

LEMBANG atas nama MELIANTO RASSING

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasien masuk sekitar pukul 01.45 dalam keadaan tidak sadar, nafas satu-satu, muka tampak sangat pucat ; -----
- Terdapat luka robek pada punggung dengan ukuran luka panjang \pm 5 cm dengan kedalaman luka \pm 3 cm ;

Kesimpulan : Ditemukan luka robek pada punggung akibat kekerasan benda tajam ;

1. Visum Et Repertum No. 05/RSU.LP/II/2010 yang ditandatangani oleh Dr. HENDRIK K. TIMANG atas nama HARIMESTOSO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Keadaan umum : Kesadaran baik ;

Kepala : Luka gores pada dahi kurang lebih tiga sentimeter ; ---

Bengkak (*hematom*) kepala bagian belakang kiri ukuran diameter dua koma lima sentimeter ; -----

Luka robek kepala bagian belakang ukuran dua kali dua sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Luka gores leher bagian kanan kurang lebih
lima sentimeter ;

Kesimpulan : Luka gores di dahi dan leher, luka robek dan
hematom di kepala bagian belakang akibat
benturan benda tumpul ;

2. Surat Keterangan Kematian No. 329/RM-F/RSF/
III/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang
ditandatangani oleh Dr. CHARGEN LEMBANG,
yang menerangkan bahwa MELIANTO RASSING,
umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat
Medan Ringkas, masuk di Unit Gawat Darurat
(UGD) RS Fatimah Makale pada tanggal 16
Januari 2010 jam 01.45 Wita dan meninggal
dunia pada tanggal 16 Januari 2010 jam 01.55
Wita ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula
keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang
telah berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita
Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak merasa ditekan ketika memberikan keterangan di depan Penyidik ;

- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada dalam BAP Penyidik ; -
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam kasus perkelahian yang mengakibatkan orang meninggal dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010, sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di Jl. Nusantara To' Kaluku, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa sementara minum di Patung KB, tiba-tiba melihat DANI, YASIR, HENDRA berbicara dengan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO lalu mereka bertengkar mulut, kemudian terdakwa menghampiri kerumunan tersebut dan menyuruh MELIANTO RASSING alias TAI KALLO pulang ;

- Bahwa terdakwa mendorong bagian pantat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dengan kaki dengan maksud untuk menyuruh pulang ;

- Bahwa terdakwa mendorong MELIANTO RASSING alias TAI KALLO hanya sekali ;

- Bahwa terdakwa juga melihat ILHAM berlari dari arah Medan Ringkas menuju patung KB lalu kembali ke Medan Ringkas membawa parang dan sempat ditahan oleh MARDAN, selanjutnya terdakwa tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi apa yang dilakukan ILHAM karena terdakwa melihat KADIR memukul GANTI dengan menggunakan kayu ;

- Bahwa terdakwa kemudian menuju tempat perkelahian GANTI dengan KADIR kemudian terdakwa memukul GANTI satu kali ;

- Bahwa maksud terdakwa memukul GANTI adalah untuk membantu YASIR yang saat itu sedang berkelahi dengan GANTI ;

- Bahwa setelah memukul GANTI, terdakwa masih melihat ATTONG mendorong MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ke arah toko Beta Disk, lalu terdakwa mendengar teriakan YASIR kemudian terdakwa pergi ke arah Medan Ringkas sampai di lorong putih dan selanjutnya kembali lagi ke patung KB ;

- Bahwa anak-anak To' Kaluku yang ada di tempat kejadian saat itu antara lain terdakwa, SIMON, NAS, SUDIRMAN, YASIR, MARDAN, ATTONG, ILHAM, DANI, AMING, IQBAL, HENDRA, KADIR, SELLING, SELLI dan WILSON ; --

- Bahwa terdakwa tidak pernah meninju korban ;

- Bahwa dalam kejadian itu ada masalah antara anak Medan Ringkas dengan anak To' Kaluku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada di tempat kejadian karena meleraikan YASIR yang berkelahi dengan GANTI ;

- Bahwa terdakwa meninju GANTI hanya sekali karena GANTI mencekik YASIR ;

- Bahwa terdakwa melihat KADIR memukul korban dengan menggunakan bambu sedangkan NAS meninju perut korban ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa parang panjang yang merupakan milik ILLANG dan parang pendek milik SELING ;

- Bahwa terdakwa melihat SELING memegang parang ketika di patung KB dimana parang itu digunakan untuk memotong kayu guna membakar daging ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu korban ada di tempat kejadian, nanti setelah terdakwa mendengar YASIR diparangi baru terdakwa tahu korban ada di tempat kejadian ;

- Bahwa MELIANTO RASSING alias TAI KALLO berada di To' Kaluku karena diberhentikan oleh AYUB ;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, anak Medan Ringkas melempari anak To' Kaluku karena MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ada di To' Kaluku ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak melihat ketika AYUB menghentikan MELIANTO

RASSING alias TAI KALLO ;

- Bahwa terdakwa minum anggur saat kejadian tetapi tidak mabuk ;

- Bahwa terdakwa menegur dan menyuruh korban pulang tetapi

korban tidak mau pulang ;

- Bahwa saat terdakwa menyuruh korban pulang, posisi korban dalam

keadaan berdiri ;

- Bahwa atas kejadian itu terdakwa merasa bersalah ;

- Bahwa terdakwa berada di tempat kejadian karena ingin kumpul-

kumpul dengan teman-temannya ;

- Bahwa ketika terdakwa mendorong MELIANTO RASSING alias TAI

KALLO , TEMENG sudah ada di tempat kejadian ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa terdakwa menendang korban dengan pelan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak perhatikan apakah ada yang memukul korban di depan toko Saul ;

- Bahwa ketika terdakwa menendang korban, jaraknya dekat ;

- Bahwa terdakwa membantah keterangan SELING, ATTONG yang menerangkan terdakwa memukul korban di depan toko Beta Disk ;

- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak mabuk dan masih sadar ;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar saat meleraikan YASIR dan KADIR berkelahi ;

- Bahwa terdakwa meninju GANTI saat meleraikan agar GANTI berhenti mencekik YASIR ;

- Bahwa terdakwa tidak mendengar saat korban mengatakan "Motorku-
motorku !" ;

- Bahwa saat terdakwa menendang, korban tidak melawan karena dicekik oleh SELING dan sudah dikerumuni ;

- Bahwa YASIR dan GANTI berkelahi di depan rumah NE' DAPI' ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendengar kalau YASIR dikena parang saat berada di depan rumah NE' DAPI' ;

- Bahwa saat ada suara tembakan, terdakwa berada di depan SD 2 Makale ; -----
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa pergi ke Kampung Bera kemudian ke Makassar ;

- Bahwa terdakwa tidak ditangkap, tetapi menyerahkan diri ;

- Bahwa terdakwa menyerahkan diri karena merasa tidak bersalah dan bukan terdakwa yang melakukan pembunuhan ;

- Bahwa KADIR memegang kayu saat berkelahi dengan YASIR ;

- Bahwa penerangan di tempat kejadian saat itu terang ;

- Bahwa terdakwa memukul GANTI pada bagian pipi sebelah kiri saat berada di depan rumah NE' DAPI' ;

- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian ini karena telah menendang MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dan memukul GANTI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan
barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah dengan No. Pol. DD 2206 UG yang terdapat tulisan Repsol pada kap samping ; -----

- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dan ada robek pada punggung baju yang berlumuran darah ; -----

- 1 (satu) celana jeans berwarna hitam ; -----

- 1 (satu) buah parang yang panjangnya sekitar 50 cm dimana sarung parang tersebut terbuat dari bambu yang sudah dicat hitam, gagang terbuat dari akar bambu yang ada tulisan huruf A ; -----

- 1 (satu) buah besi terali jendela yang berbentuk persegi empat panjangnya sekitar 80 cm ; -----

- 1 (satu) buah parang yang panjangnya sekitar 30 cm dimana sarungnya terbuat dari bambu dan terbuat dari akar bambu ; -----

- 1 (satu) potong batang bambu yang sudah dibelah ; -----

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah pula



diperlihatkan di muka persidangan dan dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang meringankan / a de charge yang diajukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi a de charge YASIR SAID, pada pokoknya menerangkan :

-
- Bahwa saat kejadian saksi sedang duduk di depan toko Arif bersama DANI, ILLANG dan SELING ;

-
- Bahwa saksi melihat terdakwa berdiri di depan SMA 3 Makale dari jarak 2 meter saat saksi di toko Arif ;

-
- Bahwa saat di depan toko Arif, saksi menyuruh korban pulang, tiba-tiba GANTI datang dan memukul saksi akhirnya saksi berkelahi dengan GANTI, kemudian dari belakang saksi diparangi teman GANTI tetapi saksi tidak mengenal orangnya akhirnya saksi lari karena saksi sudah perih dan luka ; ----

- Bahwa saat di patung KB, saksi melihat terdakwa ;

-
- Bahwa saat korban dikerumuni, saksi melihat terdakwa yang menyuruh korban pulang ;
-



- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa saat saksi berkelahi dengan GANTI sekitar 1 meter ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul dan mendorong korban karena pada saat yang bersamaan saksi terlibat perkelahian dengan GANTI, sehingga saksi tidak memperhatikan lagi dimana keberadaan terdakwa dan apa yang dilakukan terdakwa terhadap MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian di depan toko Beta Disk, oleh karenanya saksi tidak tahu apakah terdakwa ada atau tidak di depan toko Beta Disk ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan saksi *a de charge* ILHAM AMIR HAMZAH alias ILHAM alias ILLANG alias CILLONG, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa berkelahi dengan GANTI ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di depan toko Arif ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di depan toko Beta Disk dekat korban saat terjatuh karena saat itu saksi sedang berkelahi dengan anak Medan Ringkas di depan UKI Toraja, sehingga tidak tahu dimana posisi terdakwa saat itu ; -----

- Bahwa saat di patung KB saksi tidak melihat terdakwa ;



- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memegang parang ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa hanya sekitar 1 menit di depan toko Saul ; -----
- Bahwa saat kerumunan terdakwa berada di belakang ATTONG ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan terdakwa waktu berdiri di belakang ATTONG ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul korban karena pada saat itu saksi tidak tahu ada dimana terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi *a de charge* tersebut di atas, saksi YASIR SAID menerangkan tidak melihat terdakwa memukul dan mendorong karena pada saat yang sama sedang berkelahi dengan GANTI, demikian pula saat di depan toko Beta Disk saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, sedangkan saksi ILHAM AMIR HAMZAH alias ILHAM alias ILLANG alias CILLONG menerangkan tidak melihat terdakwa memukul korban karena pada saat itu tidak tahu ada dimana terdakwa dan saksi tidak melihat terdakwa di depan toko Beta Disk dekat korban saat terjatuh karena saat itu sedang berkelahi dengan anak Medan Ringkas di depan UKI Toraja, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dari apa yang diterangkan kedua saksi *a de charge* tersebut tidak berarti terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap MELIANTO RASSING alias TAI KALLO karena dari keterangan saksi KADIR



AZIS alias KADIR menerangkan melihat terdakwa memukul sambil mendorong MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, saksi MILYAN RISAL alias SELLING menerangkan saat ADI berusaha untuk meleraikan dan menyuruh MELIANTO RASSING alias TAI KALLO pulang, saksi melihat terdakwa memukul dengan cara meninju kepala MELIANTO RASSING alias TAI KALLO saat didorong oleh teman-teman saksi, sedangkan saksi JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG menerangkan saat menarik MELIANTO RASSING alias TAI KALLO sampai di depan toko Beta Disk, dari jarak sekitar 1-2 meter melihat terdakwa meninju MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, demikian juga pengakuan terdakwa mendorong bagian pantat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dengan kaki ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dari apa yang diterangkan oleh saksi *a de charge* YASIR SAID dan ILHAM AMIR HAMZAH alias ILHAM alias ILLANG alias CILLONG telah terbantahkan sendirinya dengan keterangan saksi KADIR AZIS alias KADIR, MILYAN RISAL alias SELLING, JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG dan pengakuan terdakwa sendiri, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan ini beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan keterangan kedua orang saksi *a de charge* tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan, penuntut umum menerangkan pembuktian dalam perkara ini sudah cukup, sehingga dengan demikian saksi selebihnya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik yaitu MATHIUS LOMO alias PAPA SANDI, NASRUDDIN LAGA alias NAS, MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, DANI SANDA KALA alias DANI, AYUB alias SIMON, Dr. CHARGEN



LEMBANG tidak akan diajukan lagi ke muka persidangan untuk didengar keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 30 Juli 2010, Nomor Reg. Perkara : PDM-21/Mkl/03/2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa RICARD JANUAR alias ONENG bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-2 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICARD JANUAR alias ONENG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Blade warna hitam merah dengan No.Pol.DD 2206 UG yang terdapat tulisan Repsol pada kap samping, 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dan ada robekan pada punggung baju yang berlumuran darah, 1 (satu) celana jeans warna hitam dikembalikan kepada yang berhak (Mathius Lomo alias Papa Sandi), 1 (satu) buah parang yang panjangnya 50 (lima puluh) yang terbuat dari bambu ada tulisan



huruf A, 1 (satu) buah besi terali jendela yang berbentuk segi empat panjangnya sekitar 80 cm dan 1 (satu) potong bambu yang sudah dibelah, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, penasehat hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2010 yang pada pokoknya berpendapat bahwa baik dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tidak terbukti terhadap diri terdakwa oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim memutus dengan seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar replik lisan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menerangkan menolak seluruh nota pembelaannya (*pledoi*) penasehat hukum terdakwa dan tetap memohon pada Majelis Hakim agar menerima seluruh dalil-dalil yang termuat dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*), demikian pula telah mendengar duplik lisan terdakwa yang bertetap pada nota pembelaan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut : -----



- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekitar pukul 01.30 wita telah terjadi perkelahian yang melibatkan anak-anak dari To' Kaluku dengan anak-anak dari Medan Ringkas ; -----
- Bahwa benar, pada awalnya terdakwa bersama dengan IKBAL, SUDIRMAN, SELLING, DANI, SIMON, HENDRA, KADIR, YASIR, NAS, ATTONG, AYUB, HENDRA, AMING, DAMMANG, IWAN, ILHAM sedang bakar-bakar daging, kemudian datang korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO melintas di depan Patung KB diberhentikan oleh AYUB, kemudian DANI menghampiri korban dan terjadi pertengkaran mulut ; -----
- Bahwa benar, MELIANTO RASSING alias TAI KALLO di depan toko Arif kemudian dikerumuni oleh anak-anak To' Kaluku antara lain ILHAM, AMMING, SELLING, HENDRA, NAS, SIMON, DANI, ONENG, MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL dan terdakwa dan selanjutnya terjadi pertengkaran ; -----
- Bahwa benar, di depan toko Inar saksi KADIR AZIS melihat IQBAL, ILLANG, DANI, HENDRA, SIMON, SUDIRMAN dan terdakwa memukul sambil mendorong MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, ATTONG memegang tangan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, sedangkan saksi menendang ; -----
- Bahwa benar, saksi MILYAN RISAL alias SELLING kemudian menghampiri dan menyuruh MELIANTO RASSING alias TAI KALLO pulang dengan cara mendorong TAIKALO pada bagian dadanya



dengan telapak tangan kanan saksi namun saat itu korban tidak mau pulang ; -----

- Bahwa benar, kemudian datang ADI berusaha untuk meleraikan dan menyuruh MELIANTO RASSING alias TAI KALLO pulang, dan saat itu saksi MILYAN RISAL alias SELLING melihat terdakwa memukul dengan cara meninju kepala MELIANTO RASSING alias TAI KALLO saat didorong oleh teman-teman saksi ;

- Bahwa benar, pada saat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO didorong oleh anak-anak To' Kaluku sampai di depan toko Inar, datang saksi JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG memeluk MELIANTO RASSING alias TAI KALLO sambil berusaha meleraikan ;

- Bahwa benar, saksi SAMUEL PANGGESO alias TEMENG yang melintas di tempat kejadian melihat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dikerumuni anak-anak To' Kaluku yaitu terdakwa, YASIR, KADIR, ILHAM, HENDRA, AYUB, IKBAL, SUDIRMAN, dan AMING dimana mereka saling dorong-mendorong MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, sedangkan ATTONG, memegang tangan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ; -----

- Bahwa benar, kemudian dari arah Medan Ringkas datang GANTI bersama dengan temannya lalu dihadang oleh YASIR dan selanjutnya terjadi perkelahian antara GANTI dengan YASIR ;



- Bahwa benar, saksi KADIR AZIS alias KADIR kemudian menghampiri YASIR dan GANTI yang sedang terlibat dalam perkelahian lalu memukul GANTI dengan menggunakan kayu sisa pembakaran yang masih ada bara apinya ke arah GANTI mengenai kepalanya dan selanjutnya GANTI melarikan diri ke arah Medan Ringkas ;

- Bahwa benar, terdakwa kemudian menuju tempat perkelahian GANTI dengan KADIR kemudian terdakwa memukul GANTI satu kali dengan maksud untuk membantu YASIR yang saat itu sedang berkelahi dengan GANTI ; -----
- Bahwa benar, kemudian datang CITRA mencoba meleraikan perkelahian yang melibatkan GANTI, YASIR, terdakwa dan KADIR AZIS alias KADIR, selanjutnya GANTI dan CITRA melarikan diri pulang ke Medan Ringkas dan masih sempat melihat korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO masih dikerumuni anak-anak To' Kaluku ;

- Bahwa benar, pada saat saksi JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG menarik MELIANTO RASSING alias TAI KALLO , di antara toko Arif dan toko Inar, melihat HENDRA memukul korban dengan cara meninju sebanyak satu kali dan juga menendang ;

- Bahwa benar, pada saat di depan bengkel Landak, saksi KADIR melihat DANI, HENDRA, MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI dan MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL kembali memukul korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dan saat itu ATTONG masih



memegang tangan korban ;

- Bahwa benar, pada saat saksi JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG menarik dan memegang tangan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, tepat di depan toko Beta Disk, melihat anak-anak To' Kaluku sudah mulai memukul korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dimana yang pertama kali memukul korban adalah MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, kemudian terdakwa meninju, KADIR juga meninju dan menendang, sedangkan MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL menendang dan meninju korban dan JAYA ABBAS DANGKENG ALIAS ATTONG melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 1-2 meter ;

- Bahwa benar, yang dilihat saksi JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG paling beringas menganiaya korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO adalah MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI dan KADIR AZIS alias KADIR dengan cara meninju dan menendang dengan membabi buta sampai korban jatuh tersungkur, terdakwa sesekali maju dan meninju korban, sedangkan MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL menendang dan meninju korban ;

- Bahwa benar, saksi JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan terdakwa, MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL dan KADIR terhadap korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO karena saksi melepaskan pegangannya dari tangan korban setelah ada



lemparan batu dari arah Medan Ringkas dan pergi berlindung di depan rumahnya ; -----

- Bahwa benar, saksi JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG mendengar korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO berteriak "dikannya nak" kemudian menghampiri korban dan saat itu melihat ada darah di celana korban lalu saksi JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG menyadari kalau korban sudah ditikam dan yang dilihat adalah saksi KADIR terakhir kali meninggalkan korban yang saat itu berusaha berdiri tetapi sudah sempoyongan ; -----

- Bahwa benar, saat korban tergeletak saksi JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG berteriak minta tolong "mati ini anaknya orang kasian", kemudian melihat SELLING, ILHAM dan DANI datang dari arah Medan Ringkas lalu berteriak lagi minta tolong agar dibantu mengangkat korban ke pinggir jalan, lalu datang SELLING dan DANI membantu mengangkat ke pinggir jalan, lalu minta tolong lagi untuk mengambil motor untuk mengantar ke rumah sakit tetapi SELLING mengatakan "jangan lagi tinggal di situ nanti kita yang disangka anak-anak dari Medan Ringkas dan jadi sasaran", karena takut, lalu meninggalkan korban dan lari menyelamatkan diri dan terus ke Pala'-Pala'; --

- Bahwa benar, saksi HARIMESTOSO GANTI alias GANTI mendengar korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dibawa ke rumah sakit, kemudian pergi ke Rumah Sakit Fatimah setibanya di RS melihat korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO terbaring di ruang UGD dengan kondisi penuh darah dan saat itu masih hidup, tetapi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu bagian mana yang luka ;

-

- Bahwa benar, saksi GEORGE CITRA MANTONG alias CITRA pergi ke rumah sakit Fatimah untuk melihat kondisi korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dan setibanya di rumah sakit melihat ada luka tusuk/tikam di punggung korban ;

- Bahwa benar, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman-temannya yang merupakan anak dari To' Kaluku, korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 329/RM.F/RSF/III/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani Dr. CHARGEN LEMBANG ;

- Bahwa benar, korban meninggal karena ditikam tetapi tidak tahu siapa yang menikam korban ;

- Bahwa benar, terdakwa membantah keterangan saksi KADIR AZIS alias KADIR, MILYAN RISAL alias SELLING dan JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG yang menerangkan telah memukul korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ;

- Bahwa terdakwa mendorong bagian pantat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dengan kaki hanya satu kali dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh _____ pulang _____ ;

- Bahwa benar, terdakwa menyadari untuk ikut campur dalam perkelahian antara anak-anak Medan Ringkas dan To' Kaluku yaitu GANTI dengan YASIR dengan maksud untuk membantu YASIR yang pada saat itu sedang berkelahi dengan GANTI ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara kombinasi kumulatif berlapis yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana, Subsidair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dan Kedua melanggar Pasal 358 ke-2 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi kumulatif berlapis, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-3



KUH Pidana, yang unsur-unsur deliknya ;

1. Unsur barang siapa ;

2. Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan ;

3. Unsur terhadap orang atau barang ;

4. Unsur menyebabkan sesuatu matinya orang ;

Pertimbangan unsur delik ;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ; -----

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif sesuai fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa **RICARD JANUAR alias ONENG** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan dan diakui kebenarannya di persidangan ternyata telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa **RICARD JANUAR alias ONENG** sebagai subjek hukum tidak ternyata dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain serta apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri terdakwa ; -----

2. Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa kalimat kekerasan yang dilakukan muka umum atau secara terbuka atau *openlijke geweld* dalam arti bahwa perbuatan melakukan kekerasan tersebut harus dilakukan secara terbuka atau di muka umum, dan selanjutnya akan dipertimbangkan apa maksud dari kata tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Prof. van HAMEL memberikan arti kalimat kekerasan yang dilakukan muka umum atau secara terbuka atau *openlijke geweld* yaitu kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang, NOYON-LANGEMEIJER memberikan makna sebagai kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum,



kekerasan itu tidak perlu dilakukan di tempat umum, sedangkan Prof. SIMONS berpendapat bahwa kekerasan hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka jika kekerasan tersebut terjadi dengan “dapat dilihat oleh umum”, dan tidaklah perlu bahwa kekerasan itu harus dilakukan di tempat umum (Drs. PAF. Lamintang, Delik-delik Khusus Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, hal. 303-304) ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana tersebut di atas, merupakan doktrin yang menjadi salah satu sumber hukum, Majelis Hakim mengambil alih pendapat para sarjana tersebut dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa kekerasan yang dilakukan muka umum atau secara terbuka adalah jika kekerasan yang terjadi tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai atau umum ; ----

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama memiliki pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih ; ----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya dengan cara memukul atau menendang ;

Menimbang, bahwa yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) (Vide Pasal 89 KUH Pidana) ;



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekitar pukul 01.30 wita telah terjadi perkelahian yang melibatkan anak-anak dari To' Kaluku dengan anak-anak dari Medan Ringkas, dimana sebelum kejadian tersebut pada awalnya terdakwa bersama dengan IKBAL, SUDIRMAN, SELLING, DANI, SIMON, HENDRA, KADIR, YASIR, NAS, ATTONG, AYUB, HENDRA, AMING, DAMMANG, IWAN, ILHAM sedang bakar-bakar daging, kemudian datang korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO melintas di depan Patung KB diberhentikan oleh AYUB, kemudian DANI mengampiri korban dan terjadi pertengkaran mulut ; -----

Menimbang, bahwa saat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO di depan toko Arif kemudian dikerumuni oleh anak-anak To' Kaluku antara lain ILHAM, AMMING, SELLING, HENDRA, NAS, SIMON, DANI, MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL dan terdakwa lalu terjadi pertengkaran ; -----

Menimbang, bahwa pada saat di depan toko Inar saksi KADIR AZIS melihat IQBAL, ILLANG, DANI, HENDRA, SIMON, SUDIRMAN dan terdakwa memukul sambil mendorong MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, ATTONG memegang tangan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, sedangkan saksi KADIR AZIS sendiri ikut menendang ; -----

Menimbang, bahwa saksi MILYAN RISAL alias SELLING kemudian menghampiri dan menyuruh MELIANTO RASSING alias TAI KALLO pulang dengan cara mendorong TAIKALO pada bagian dadanya dengan telapak



tangan kanan saksi namun saat itu korban tidak mau pulang, lalu datang ADI berusaha untuk melerai dan menyuruh MELIANTO RASSING alias TAI KALLO pulang, dan saat itu saksi MILYAN RISAL alias SELLING melihat terdakwa memukul dengan cara meninju kepala MELIANTO RASSING alias TAI KALLO saat didorong oleh teman-teman saksi ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG menarik dan memegang tangan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, tepat di depan toko Beta Disk, melihat anak-anak To' Kaluku sudah mulai memukul korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dimana yang pertama kali memukul korban adalah MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, kemudian terdakwa meninju, KADIR juga meninju dan menendang, sedangkan MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL menendang dan meninju korban dan JAYA ABBAS DANGKENG ALIAS ATTONG melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 1-2 meter ;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah seluruh keterangan saksi JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG, MILYAN RISAL alias SELLING dan KADIR AZIS mengenai apa yang telah dilakukan terhadap korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dan terdakwa hanya mengakui mendorong bagian pantat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dengan kaki hanya satu kali dengan maksud untuk menyuruh pulang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dimana perbuatan terdakwa mendorong, memukul dan menendang korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dilihat langsung oleh saksi KADIR AZIS alias



KADIR, JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG dan MILYAN RISAL alias SELLING telah cukup membuktikan terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap MELIANTO RASSING alias TAI KALLO yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman-teman terdakwa baik ketika di depan toko Inar dimana terdakwa bersama-sama dengan IQBAL, ILLANG, DANI, HENDRA, SIMON, SUDIRMAN memukul sambil mendorong MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, maupun ketika di depan toko Beta Disk terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL dan KADIR dimana perbuatan pemukulan dorongan maupun menendang tersebut masuk dalam ruang lingkup kekerasan, karena akibat dari pukulan, dorongan maupun tendangan yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan teman-temannya telah menyebabkan korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO berada dalam keadaan tidak berdaya, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dilihat oleh orang lain atau khalayak umum, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

3. Unsur terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang di muka umum secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang atau barang ;



Menimbang, bahwa pengertian orang adalah ditujukan pada manusia sedangkan pengertian barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak, berwujud termasuk pula di dalamnya barang yang memiliki nilai ekonomis; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi KADIR AZIS alias KADIR, MILYAN RISAL alias SELLING dan JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG terungkap fakta bahwa yang menjadi objek pemukulan, dorongan maupun tendangan yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan teman-temannya baik di depan toko Inar maupun di depan toko Beta Disk adalah korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, oleh karenanya unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum ;

4. Unsur menyebabkan sesuatu matinya orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi menunjukkan adanya rangkaian perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya sejak korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dikerumuni di depan toko Inar bergerak ke toko Arif berlanjut ke depan bengkel Landak hingga akhirnya korban terjatuh di depan Beta Disk lalu dibawa ke RS Fatimah hingga akhirnya nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 329/RM.F/RSF/III/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHARGEN LEMBANG, yang menyatakan MELIANTO RASSING alias TAI KALO telah dirawat di Unit Gawat Darurat (UGD) RS Fatimah Makale pada tanggal



16 Januari 2010 jam 01.45 wita dan meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2010 jam 01.55 wita ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menunjukkan matinya korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO adalah disebabkan rangkaian perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu disusun secara berlapis atau subsidairitas, oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dengan demikian dakwaan kesatu subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum Pasal 358 ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsur deliknya :

1. Unsur barang siapa ;



2. Unsur dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau
perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang ;

3. Unsur jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada
orang
mati ;

Pertimbangan unsur delik ;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah
dipertimbangkan dalam dakwaan **kesatu primair**, maka Majelis Hakim
akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan
kesatu primair tersebut ke dalam pertimbangan unsur barang siapa
dalam dakwaan **kedua**, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur
barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur dengan sengaja turut serta dalam
penyerangan atau perkelahian yang
dilakukan oleh beberapa orang ;

Menimbang, bahwa keturutsertaan yang dimaksud dalam unsur
ini harus dilakukan dengan sengaja dan agar pelakunya dapat dipidana,



pelaku tersebut **harus menghendaki** untuk turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang bersangkutan dan bukan karena ia telah tersangkut dalam penyerangan atau perkelahian tersebut selain itu pula pelaku **harus mengetahui** bahwa ia telah turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang didalamnya terlibat beberapa orang ;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta dalam Pasal 358 KUH Pidana ini tidak boleh diartikan sebagai turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa menurut van Bemmelen, dalam hal ini tidak bicara mengenai keturutsertaan sesuai dengan pengertiannya menurut hukum pidana, melainkan tentang ikut mengambil bagian dalam suatu penyerangan atau suatu perkelahian dalam arti luas menurut tata bahasa, tanpa memperhatikan apakah pelaku tersebut mempunyai inisiatif untuk melakukan penyerangan atau perkelahian ataupun baru kemudian turut campur dalam penyerangan atau perkelahian tersebut (*Ibid*, hal. 169) ;-----

Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekitar pukul 01.30 wita telah terjadi perkelahian yang melibatkan anak-anak dari To' Kaluku dengan anak-anak dari Medan Ringkas, dimana sebelum kejadian tersebut pada awalnya terdakwa bersama dengan IKBAL, SUDIRMAN, SELLING, DANI, SIMON, HENDRA, KADIR, YASIR, NAS, ATTONG, AMING, DAMMANG, IWAN, ILHAM sedang



bakar-bakar daging, kemudian datang korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO melintas di depan Patung KB diberhentikan oleh AYUB, kemudian DANI menghampiri korban dan terjadi pertengkaran mulut ;

Menimbang, bahwa saat MELIANTO RASSING alias TAI KALLO di depan toko Arif kemudian dikerumuni oleh anak-anak To' Kaluku antara lain ILHAM, AMMING, SELLING, HENDRA, NAS, SIMON, DANI, MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL dan terdakwa lalu terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa pada saat di depan toko Inar saksi KADIR AZIS melihat IQBAL, ILLANG, DANI, HENDRA, SIMON, SUDIRMAN dan terdakwa memukul sambil mendorong MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, ATTONG memegang tangan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, sedangkan saksi KADIR AZIS sendiri ikut menendang ;

Menimbang, bahwa saksi MILYAN RISAL alias SELLING kemudian menghampiri dan menyuruh MELIANTO RASSING alias TAI KALLO pulang dengan cara mendorong TAIKALO pada bagian dadanya dengan telapak tangan kanan saksi namun saat itu korban tidak mau pulang, lalu datang ADI berusaha untuk melerai dan menyuruh MELIANTO RASSING alias TAI KALLO pulang, dan saat itu saksi MILYAN RISAL alias SELLING melihat terdakwa memukul dengan cara meninju kepala MELIANTO RASSING alias TAI KALLO saat didorong oleh teman-teman saksi ;



Menimbang, bahwa pada saat saksi JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG menarik dan memegang tangan MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, tepat di depan toko Beta Disk, melihat anak-anak To' Kaluku sudah mulai memukul korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dimana yang pertama kali memukul korban adalah MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, kemudian terdakwa meninju, KADIR juga meninju dan menendang, sedangkan MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL menendang dan meninju korban dan JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 1-2 meter ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta pula di muka persidangan bahwa selain terlibat perkelahian dengan korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, terdakwa juga terlibat perkelahian dengan anak dari Medan Ringkas dengan To' Kaluku yaitu YASIR, KADIR dan GANTI ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa yang melibatkan beberapa orang, sejak DANI bertengkar mulut dengan korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO kemudian terdakwa mengerumuni korban bersama dengan anak To' Kaluku antara lain DANI, KADIR, SUDIRMAN, IKBAL, ILHAM, SIMON, JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG, HENDRA, dilanjutkan dengan tindakan terdakwa memukul, mendorong, dan menendang korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO baik di depan toko Inar maupun di depan toko Beta Disk serta terdakwa yang juga ikut berkelahi dengan YASIR, KADIR dan GANTI, dihubungkan dengan pengakuan terdakwa yang sadar untuk ikut campur dalam perkelahian dengan anak-anak dari Medan Ringkas karena keinginannya



sendiri, menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar menghendaki untuk ikut campur dalam perkelahian saat itu, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati ; ---

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS, setiap peserta telah dapat dipidana semata-mata karena mereka telah turut serta (dalam tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 358 KUHP), tanpa memandang bagaimana akibat (yang tidak dikehendaki oleh undang-undang) itu dapat timbul, asal saja antara akibat itu dengan penyerangan atau perkelahian yang bersangkutan terdapat hubungan sebab akibat, hal mana sejalan pula dengan pendapat HOGE RAAD yaitu sesuai dengan ketentuan-ketentuan (dalam pasal) ini maka mereka yang bersalah bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang nyata telah membuat kejahatannya menjadi selesai, tanpa memperhatikan bahwa tindakan-tindakan tersebut telah dilakukan oleh peserta yang lain (*Ibid*, hal172-173) ; -----

Menimbang, bahwa dari pendapat sarjana serta HOGE RAAD tersebut dapat diartikan bahwa apabila dalam suatu perkelahian atau penyerangan yang melibatkan banyak peserta dan kemudian ternyata salah satu peserta dengan sengaja telah membunuh salah seorang dari pihak yang diserang, dan karena timbulnya korban yang meninggal dunia itu telah menyebabkan selesainya kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ke-2 KUH Pidana, maka terhadap peserta yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dituntut karena



melanggar Pasal 338 dan 358 ke-2 KUH Pidana, sedangkan peserta lainnya yang dengan sengaja turut serta dalam perkelahian atau penyerangan yang bersangkutan dapat dituntut karena melanggar Pasal 358 ke-2 KUH Pidana meskipun mereka ini sebenarnya tidak ikut melakukan pembunuhan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu melakukan perkelahian dengan korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dengan cara memukul mendorong dan menendang, serta turut campur dalam perkelahian antara YASIR, GANTI dan KADIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terdapat orang yang meninggal dunia yaitu korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO hal ini bersesuaian pula dengan adanya Surat Keterangan Kematian Nomor 329/RM.F/RSF/III/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHARGEN LEMBANG, yang menyatakan MELIANTO RASSING Alias TAI KALLO telah dirawat di Unit Gawat Darurat (UGD) RS Fatimah - Makale pada tanggal 16 Januari 2010 jam 01.45 wita dan meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2010 jam 01.55 wita ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di muka persidangan ternyata tidak terungkap fakta siapakah dari anak-anak To' Kaluku atau mereka yang terlibat dalam perkelahian maupun



penyerangan tersebut yang telah membunuh korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO tersebut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui siapakah yang menyebabkan korban MELIANTO RASSING alias TAI KALO meninggal dunia sebagaimana pula diterangkan dalam nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa bukan pihak yang melakukan penusukan terhadap korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO yang kemudian meninggal dunia, hal tersebut tidaklah membebaskan terdakwa dari dakwaan ini, sebab pada saat itu terdakwa berada di tempat kejadian dan turut serta dalam perkelahian dengan korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ;

Menimbang, bahwa dengan matinya korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dan tidak diketahui siapa pelakunya, maka hal tersebut telah menyebabkan selesainya kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ke-2 KUH Pidana, dan terhadap peserta lainnya yaitu terdakwa yang dengan sengaja turut serta dalam perkelahian, terhadap yang bersangkutan dituntut karena melanggar Pasal 358 ke-2 KUH Pidana meskipun terdakwa ini sebenarnya tidak ikut melakukan pembunuhan terhadap korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi di dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik baik dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua telah terbukti, maka terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum



terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa RICARD JANUAR alias ONENG telah pula terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum melanggar Pasal 358 ke-2 KUH Pidana ; ---

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat



dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa RICARD JANUAR alias ONENG mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----



Menimbang, bahwa kemampuan terdakwa tersebut dapat diketahui dari keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia menyadari bahwa tindakan menendang MELIANTO RASSING alias TAI KALLO serta ikut campur dalam perkelahian adalah melanggar hukum, sehingga dengan keadaan yang demikian seharusnya akal sehat terdakwa dapat membimbing kehendaknya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa RICARD JANUAR alias ONENG mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa RICARD JANUAR alias ONENG telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa RICARD JANUAR alias ONENG, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa RICARD JANUAR alias ONENG harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan Pasal 358 ke-2 KUH Pidana ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah dengan No. Pol DD 2206 UG yang terdapat tulisan Repsol pada kap samping ;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dan ada robek pada punggung baju yang berlumuran darah ;

dari fakta yang terungkap di persidangan adalah milik MELIANTO RASSING alias TAI KALLO, oleh karena yang bersangkutan telah meninggal maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada



orang tuanya yaitu MATHIUS LOMO alias PAPA SANDI, sedangkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah parang yang panjangnya sekitar 30 cm dimana sarungnya terbuat dari bambu dan terbuat dari akar bambu ;

- 1 (satu) buah parang yang panjangnya sekitar 50 cm dimana sarung parang terbuat dari bambu yang sudah dicat hitam gagang terbuat dari akar bambu yang ada tulisan huruf A ;

- 1 (satu) buah besi terali jendela yang berbentuk segi empat panjangnya sekitar 80 cm ;

- 1 (satu) potong batang bambu yang sudah dibelah ;

dari fakta yang terungkap di persidangan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang ppidanaan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara kombinasi, yaitu berlapis kumulatif dimana baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua adalah perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, masing-masing merupakan tindak pidana masuk dalam kategori kejahatan dan



hukuman pokok yang diancamkan sama jenisnya yaitu pidana penjara, merupakan gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUH Pidana, oleh karenanya pidana yang harus dijatuhkan satu hukuman saja dengan ketentuan maksimumnya tidak boleh melebihi maksimum yang terberat ditambah dengan sepertiga ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati perbuatan terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua, Majelis Hakim akan memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dari tuntutan pidana penuntut umum dengan pertimbangan : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan dan menendang korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO di depan toko Arif dan toko Beta Disk tidak berperikemanusiaan, dimana pada saat itu korban sudah dalam keadaan tidak berdaya karena telah dipukul, ditendang dan didorong sejak dari toko Arif, toko Inar, bengkel Landak oleh teman-teman terdakwa lainnya ;
- Bahwa terdakwa membantah semua perbuatannya padahal saksi JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG, KADIR AZIS alias KADIR dan MILYAN RISAL alias SELLING melihat secara langsung dengan jelas perbuatan terdakwa terhadap korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan



sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan selama persidangan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya **Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan Pasal 358 ke-2 KUH Pidana** serta undang-undang lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan **terdakwa RICARD JANUAR alias ONENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN ORANG MATI”** dan **“DENGAN SENGAJA TURUT CAMPUR DALAM**



**PERKELAHIAN YANG DILAKUKAN OLEH BEBERAPA ORANG
YANG MENJADIKAN ADA ORANG MATI “ ;**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RICARD JANUAR alias
ONENG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12
(dua belas) tahun ; -**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah
dengan No. Pol DD 2206 UG yang terdapat tulisan Repsol pada kap
samping ;-----

- 1 (satu) celana jeans warna hitam ;

- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dan ada robek pada punggung
baju yang berlumuran darah ;

dikembalikan kepada **MATHIUS LOMO alias PAPA SANDI ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang yang panjangnya sekitar 30 cm dimana sarungnya terbuat dari bambu dan terbuat dari akar bambu ;

 - 1 (satu) buah parang yang panjangnya sekitar 50 cm dimana sarung parang terbuat dari bambu yang sudah dicat hitam gagang terbuat dari akar bambu yang ada tulisan huruf A ;

 - 1 (satu) buah besi terali jendela yang berbentuk segi empat panjangnya sekitar 80 cm ;

 - 1 (satu) potong batang bambu yang sudah dibelah ;

dimusnahkan ;

6. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **SENIN** tanggal **16 Agustus 2010** oleh kami : **AGUS AKHYUDI, SH., MH.,** sebagai Ketua Majelis, **YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH.,** dan **RUDY SETYAWAN , SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **19 Agustus 2010** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **MARKUS KOTTE** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **ERLYSA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAID, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale serta
terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota
Majelis

Hakim Ketua

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH. **AGUS AKHYUDI, SH,**
MH.

RUDY SETYAWAN , SH.
Panitera Pengganti

MARKUS KOTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)